



PENETAPAN

Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

SUWIJI BIN SUTAMAN umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.02, RW. 01, (Perum Jenggolo Permai) Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

LILIK DWINIATI BINTI RATMADI umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.02, RW. 01, (Perum Jenggolo Permai) Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 388/33/X/1991 tanggal 24 Oktober 1991), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hlm 1 dari 16 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama RT.02, RW. 01, (Perum Jenggolo Permai,) Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan bahagia selama 29 tahun 1 bulan dan belum dikaruniai anak dan belum pernah mengangkat seorang anak-pun;

4. Bahwa telah lahir seorang anak Laki-laki bernama KEVIN APRILLIANO BIN SUYONO pada tanggal 27 April 2012 yang sekarang berumur 8 tahun 7 bulan, anak dari pasangan suami isteri yang bernama SUYONO dan YULIANA dengan alamat Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan keduanya telah meninggal Dunia pada tahun 2015;

5. Bahwa, setelah Ayah dan ibu kandung dari anak tersebut meninggal Dunia yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Para Pemohon, karena Para Pemohon yang belum memiliki keturunan dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

6. Bahwa sejak anak tersebut di tinggal oleh kedua orangtuanya Para Pemohon sudah merawat dan mengasuh anak tersebut yang bernama KEVIN APRILLIANO BIN SUYONO, selanjutnya Para Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;

7. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS Guru dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 4.447.200,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah), dan Pemohon II juga bekerja PNS Guru dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar sebagai RP 4.012.500,- (empat juta dua belas ribu lima ratus rupiah) **sesuai dengan slip Gaji terlampir**, sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan anak tersebut;

8. Bahwa sejak anak tersebut di tinggal oleh kedua orangtuanya, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 2 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa anak bernama KEVIN APRILLIANO BIN SUYONO lahir pada tanggal 27 April 2012 anak dari pasangan suami isteri yang bernama SUYONO dan YULIANA sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang suka duka dan aspek positif dan negatif dari pengangkatan anak, serta menjelaskan hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak, seperti masalah nasab, kewarisan dan lain-lain, namun para Pemohon menyatakan siap dengan segala resiko dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya tersebut;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 3 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor 388/33/X/1991 tanggal 24 Oktober 1991. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523120708650002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523126502660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/282/414.416.12/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tanggal 12 Mei 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/281/414.416.12/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tanggal 05 Mei 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 3523121703060582, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juni 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 3523-LU-21062012-0056, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 21 Juni 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Surat Struk Gaji Pemohon I tanggal 05 Mei 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Surat Struk Gaji Pemohon II tanggal 05 Mei 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/366/IV/ YAN 2 3/2020/POLSEK dari Kepala Kepolisian Sektor Jenu tanggal 23 April 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 4 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/357/IV/ YAN 2 3/2020/POLSEK dari Kepala Kepolisian Sektor Jenu tanggal 23 April 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
12. Fotokopi Rekomendasi adopsi anak Dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Nomor 472.31/2640/107.2.05/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor 472.31/378/KPTS/107.2.05/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;
14. Fotokopi surat Keterangan Dokter Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban UPTD Puskesmas Jenu Nomor 440/1628/414.103.025/2020 tanggal 27 April 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;
15. Fotokopi surat Keterangan Dokter Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban UPTD Puskesmas Jenu Nomor 440/1629/414.103.025/2020 tanggal 27 April 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PURWADI BIN SUTAMAN, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.04 RW.02 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengangkat anak ;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 5 dari 16 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama KEVIN APRILLIANO, anak dari (SUYONO DAN YULIANA) ;

- Bahwa, saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh para Pemohon sejak anak berumur 3 tahun ;

- Bahwa, saksi tahu para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian ;

- Bahwa, saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon ;

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan para Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa terjamin, termasuk pendidikan,

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dengan penghasilan sejumlah Rp 4.447.200,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp.4.012.500,- (empat juta dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut ;

2. HARTONO BIN SUTAMAN, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman RT.02 RW.01 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 6 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung
Pemohon I ;

- Bahwa
saksi tahu para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk
mengangkat anak ;

- Bahwa
saksi tahu para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama
KEVIN APRILLIANO, anak dari (SUYONO DAN YULIANA);

- Bahwa,
saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh para Pemohon sejak
anak berumur 5 tahun ;

- Bahwa,
saksi tahu para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan
penuh kasih sayang dan penuh perhatian ;

- Bahwa,
saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas
diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon ;

- Bahwa
para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat
adalah dari orang tua yang beragama Islam;

- Bahwa
saksi tahu selama ini para Pemohon telah merawat, mengasuh dan
mendidik anak tersebut dengan baik dan para Pemohon adalah
orang yang mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa
terjamin, termasuk pendidikan,

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dengan penghasilan
sejumlah Rp 4.447.200,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh
ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, dan Pemohon II bekerja sebagai
PNS dengan penghasilan Rp.4.012.500,- (empat juta dua belas ribu
lima ratus rupiah) setiap bulan sehingga ada jaminan untuk
membiayai kebutuhan anak tersebut;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 7 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yakni tetap pada pendiriannya semula untuk mengangkat anak dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pengangkatan anak ini dimohonkan karena Pemohon belum mempunyai anak dari usia perkawinannya yang sudah mencapai 29 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama KEVIN APRILLIANO;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 8 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, maka menurut petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 472.31/378/KPTS/107.2.05/2020 antara lain disyaratkan :

- a. Berstatus kawin, berumur minimal 25 tahun dan pada saat mengajukan permohonan usia perkawinan sudah 5 tahun, dengan mengutamakan antara lain tidak mempunyai anak;
- b. Dalam keadaan mampu ekonomi;
- c. Mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk mensejahterakan anak, dan selain itu calon anak angkat umurnya tidak lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia dengan Surat No.U.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H./10 Juni 1982 M. menfatwakan bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula agar ke Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.23 juga mensyaratkan orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh calon anak angkat jo. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007.;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas untuk pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat menjadi anak angkat tersebut.;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan pengangkatan anak (KEVIN APRILLIANO), antara orang tua anak tersebut dengan para Pemohon dan orang tua sebelum meninggal dunia telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon, dengan demikian tanggung jawab dan pengasuhan anak beralih kepada para Pemohon dan para Pemohon telah resmi menerima tanggung jawab dan pengasuhan anak tersebut pada tahun 2015 sepeninggal kedua orang tuanya.;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 9 dari 16 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.15 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.15 tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon masih terikat perkawinan yang sah, sehingga secara formil para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8. berupa fotokopi Struk Gaji, menunjukkan bahwa para Pemohon secara ekonomi mampu untuk membiayai semua kebutuhan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 dan P.12. Berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Jawa Timur, ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang didengar sebagai saksi menurut hukum, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon PURWADI BIN SUTAMAN dan HARTONO BIN SUTAMAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon , adalah orang tua angkat, namun

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 10 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama KEVIN APRILLIANO yang merupakan anak kandung dari SUYONO dan YULIANA;

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik serta dalam keadaan sehat, dan mereka semuanya beragama Islam, Para Pemohon tergolong orang yang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, sama-sama mengetahui kondisi para Pemohon yang sebenarnya, karena kedua saksi mempunyai hubungan dekat dengan para Pemohon, yang mana para saksi mengetahui para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan tetap dan berkecukupan, dan berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut, serta kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, kedua saksi juga mengetahui bahwa para Pemohon berkelakuan baik dan tidak tercela ditengah-tengah masyarakat dan keterangan saksi-saksi di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-akta hukum sebagai berikut;

- Bahwa orang tua dari anak tersebut adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah sebelum meninggal dunia telah sepakat dan ridha untuk menyerahkan anaknya untuk dipelihara, serta diasuh oleh para Pemohon ;

- Bahwa para Pemohon adalah beragama Islam mempunyai ahlak yang baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;

- Bahwa para Pemohon selama mengasuh anak tersebut mengasuh dengan baik dan mendidiknya dengan baik sebagaimana anaknya sendiri;

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang sudah mapan dari segi ekonomi, karena mereka bekerja sebagai PNS dan mempunyai akhlak yang

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 11 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, serta sayang kepada anak tersebut, apalagi para Pemohon belum punya anak;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa ada beberapa syarat ataupun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain :

- Antara anak yang diangkat dengan orang yang hendak mengangkat harus seagama;
- Adanya persetujuan dari orang tua kandung dari anak yang hendak diangkat, mampu secara ekonomi dan sosial ;
- Demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak, dan dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi sianak;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan bernama KEVIN APRILLIANO, lahir tanggal 27 April 2017 adalah anak dari keluarga yang beragama Islam, sedangkan para Pemohon juga beragama Islam, dengan demikian telah ada kesamaan agama, maka permohonan pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku mampu secara ekonomi dan sosial, hal itu juga telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa para Pemohon dari keluarga berada Pemohon I bekerja sebagai PNS dengan penghasilan sejumlah Rp 4.447.200,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp.4.012.500,- (empat juta dua belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 12 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan dengan demikian telah mengindikasikan para Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa anak yang Laki-laki bernama KEVIN APRILLIANO, telah dirawat, diasuh dan dididik dengan baik oleh para Pemohon, kesejahteraan bagi anak dan perlindungannya pun telah memadahi dengan hidup bersama para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak, oleh karena itu harus ada kesungguh-sungguhan dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan ini juga menunjukkan kesungguh-sungguhan para Pemohon untuk mengangkat anak, sebab jika tidak tentu tidak terjadi seperti yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak ini telah dipilih menurut hukum Islam, maka perlu diketengahkan ketentuan yang digariskan oleh Allah dalam firmanNya surat Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) memakai bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah";

Menimbang, bahwa beberapa pakar hukum Islam seperti Muhammad Ali As-Shobuni dan Al Imam Al-Lausi, mengatakan haram tabani (pengangkatan anak) dengan menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya, kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, oleh karena itu dalam pengangkatan anak ini, nasab anak tetap pada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa orang tua angkat dengan anak angkat, hanya mempunyai hubungan keperdataan, maka berdasarkan Pasal 209

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 13 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, baik orang tua angkat maupun anak angkat tidak menerima harta warisan, akan tetapi dapat diberi wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagai orang tua angkat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti syarat-syarat subyektif dan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak telah terbukti terpenuhi, dan tujuannya permohonan ini pun telah jelas, oleh karena itu permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka sesuai Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa tanggung jawab kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yaitu para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Administrasi tentang Pengangkatan Anak, kepada para Pemohon diperintahkan melaporkan tentang Pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, untuk dibuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak bernama KEVIN APRILLIANO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 14 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (SUWIJI BIN SUTAMAN dan LILIK DWINIATI BINTI RATMADI), terhadap anak bernama KEVIN APRILLIANO, yang lahir pada tanggal 27 April 2012;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Pengangkatan Anak yang bernama KEVIN APRILLIANO, umur 8 tahun 7 bulan, kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.500,- (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H. MUKHTAR, S.Ag.. dan Drs.MUNTASIR, M.Hp masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1442 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. MUKHTAR, S.Ag.

Drs.H.A ABU AMAR

Hakim Anggota II

Drs.MUNTASIR. M.Hp

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 15 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 342.500,00,-

(tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hlm 16 dari 16 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)